



## **P U T U S A N**

Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**ABDULLAH bin KIRUNG**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bisanti, Desa Bontocini, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**RAHMATIA binti SANGKA**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Batu Pangkayya, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam register Nomor 134/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 2 September 2013 pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2009, tertanggal 23 Desember 2008;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp



orang tua termohon dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Artikah binti Abdullah, umur 3 tahun dan sekarang dalam pemeliharaan termohon;

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir bulan Agustus 2010 antara Pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa perselisihan Pemohon dan termohon pada intinya disebabkan :
  - Termohon suka bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Adanya pihak keluarga termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan termohon terjadi pada pertengahan bulan Juli 2011 disebabkan termohon pergi kerumah orang tua termohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak kembali kepada Pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon (Abdullah bin Kirung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Rahmatia binti Sangka) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp masing-masing tanggal 9 September 2013 dan 25 September 2013 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun Majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp, tanggal 2 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa asli beserta fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/12/I/2009 tanggal 23 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai cukup serta distempel pos kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

- 1 RALIJA Dg. PALE binti KARAWANG Dg. TEMMU , di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon dan kenal termohon bernama Rahmatia sebagai istri pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 2008 di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp



- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dalam asuhan termohon;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama satu tahun setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun;
  - Bahwa saat pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi, pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon suka bepergian tanpa sepengetahuan pemohon;
  - Bahwa saat pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, termohon tidak tidur dengan pemohon akan tetapi termohon tidur bersama ibu termohon;
  - Bahwa saat pemohon tinggal bersama termohon di rumah orang tua termohon, orang tua termohon sering mengusir pemohon tanpa alasan yang jelas, selain itu orang tua termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2011 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon karena pemohon diusir oleh orang tua termohon;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan;
  - Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2 IDARA Dg. RIKONG binti SENO Dg. BETA, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah nenek pemohon dan kenal termohon bernama Rahmatia sebagai istri pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008 di Desa Tompo Bulu, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saat pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, pemohon dan termohon sering cekcok karena termohon suka bepergian tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa saat pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, termohon tidak tidur dengan pemohon akan tetapi termohon tidur bersama ibu termohon;
- Bahwa saat pemohon tinggal bersama termohon di rumah orang tua termohon, orang tua termohon sering mengusir pemohon tanpa alasan yang jelas, selain itu orang tua termohon juga sering ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2011 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, pemohon meninggalkan termohon karena pemohon diusir oleh orang tua termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi, pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan pemohon setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon suka bepergian tanpa sepengetahuan pemohon selain itu pihak keluarga termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon dan akhirnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Juli 2011 karena termohon pergi ke rumah orang tua termohon dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di dalam persidangan mengindikasikan termohon telah mengakui isi surat permohonan pemohon namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang bersifat khusus (*lex*





*specialis*), maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena saat pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, termohon sering bepergian tanpa pamit kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, saat pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon, pemohon sering diusir oleh orang tua termohon tanpa alasan yang jelas, selain itu orang tua termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak pertengahan bulan Juli 2011 Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp



pemohon meninggalkan termohon karena orang tua termohon telah mengusir pemohon dan sejak saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, telah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Desember 2008;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun akan tetapi sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sebab lain perselisihan pemohon dan termohon karena orang tua termohon sering ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2011 karena orang tua termohon mengusir pemohon dari rumahnya dan selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan termohon sering bepergian tanpa pamit kepada pemohon;

Menimbang, bahwa termohon sebagai istri seharusnya menaruh rasa hormat dan taat pada pemohon sebagai suami dan jika hendak bepergian wajib meminta izin kepada pemohon akan tetapi termohon malah pergi tanpa pamit kepada pemohon;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia hendaknya dibangun atas dasar saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain, bersama





dalam suka dan duka bukan sebaliknya membiarkan orang lain ikut campur dalam urusan rumah tangga tidak terkecuali orang tua termohon sekalipun apalagi jika turut campurnya orang tua termohon tersebut dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa karena sikap termohon yang demikian dan semakin menjadi-jadi ditambah lagi dengan ikut campurnya orang tua termohon dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon semakin memperkeruh rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon meninggalkan termohon karena pemohon diusir oleh orang tua termohon, telah membuat pemohon merasa menderita lahir batin sehingga akhirnya terjadilah perpisahan antara pemohon dan termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan, hal tersebut merupakan ekspresi dari penderitaan pemohon dan merupakan indikasi semakin memuncaknya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian, maka sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil permohonan pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap pemohon dalam persidangan yang tetap berkeinginan untuk menceraikan termohon demikian juga sikap termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan memberikan petunjuk bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp



jika perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami isteri telah terbukti didalamnya tidak ada keharmonisan serta ketentraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang mengakibatkan perpisahan dan tidak saling memperdulikan seperti halnya yang menimpa rumah tangga pemohon dan termohon berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, serta pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon maka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَاطَا لَا قَوْلَ لَإِلهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

”...Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;



- 3 Memberi izin kepada pemohon, **ABDULLAH bin KIRUNG** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **RAHMATIA binti SANGKA** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **4 Zulkaidah 1434 H**, oleh kami **Dra. HUSNIWATI**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S. Ag.** dan **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut didampingi oleh **Drs. SUHARTO**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**FADILAH, S. Ag.**

**Dra. HUSNIWATI**

**ACHMAD UBAIDILLAH, S.HL.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. SUHARTO**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PA.Jnp



Perincian biaya

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 310.000,-
4	Redaksi	: Rp. 6.000,-
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)